



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366-3515871 Fax : (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 2 Oktober 2023

Nomor : B/5038/876/X/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

- Yth. 1. Inspektur;  
2. Para Asisten Sekda;  
3. Para Staf Ahli Walikota;  
4. Sekretaris DPRD  
5. Kepala Dinas/Badan  
6. Kepala Satpol PP;  
7. Kepala Pelaksana BPBD;  
8. Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro;  
9. Kepala Bagian Setda;  
10. Para Camat  
di-

### SEMARANG

1. Dasar:
  - a. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- h. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  - i. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/5812/OTDA tanggal 24 Agustus 2023 perihal Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
  - j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 001/108 tanggal 30 November 2022 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah;
  - k. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/4890/800/IX/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Himbauan Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2. Dalam upaya pembinaan, pengawasan dan penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- A. Ketentuan Normatif
- 1) Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
    - a. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen yaitu "netralitas", yang berarti bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
    - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik
    - b. Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu:
      - mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
      - ketaatan kepada peraturan perundang-undangan; dan
      - profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.

- 2) Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
  - a. Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    - Ikut kampanye;
    - Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai dan atribut PNS;
    - Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    - menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan/fasilitas negara dalam kegiatan kampanye;
    - membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon/pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
    - mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    - memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b. Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia; serta Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
  - c. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 3) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah wajib mengundurkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota serta wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai, "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota".
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pernyataan pengunduran diri dimaksud tidak dapat ditarik kembali.

## B. Sanksi

- 1) **Hukuman Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/ Pernyataan Secara Terbuka** dijatuhkan bagi pelanggaran kode etik berupa :
  - a. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan;
  - b. Sosialisasi/kampanye media sosial/*online* bakal calon (Presiden/ Wakil Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota);
  - c. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif;
  - d. Membuat *postingan, comment, share, like*, bergabung/*follow* dalam *group*/ akun pemenang bakal calon (Presiden/ Wakil Presiden/ anggota DPR/ anggota DPD/ anggota DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota);
  - e. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama:
    - **Bakal calon** Presiden/Wakil Presiden/anggota DPR/anggota DPD/anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Wali Kota;

- Tim Sukses dengan menunjukan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/ bakal calon Presiden/ Wakil Presiden/ anggota DPR/ anggota DPD/ anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota;
  - Alat peraga terkait partai politik/ bakal calon Presiden/ Wakil Presiden/ anggota DPR/ anggota DPD/ anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota.
- f. Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/ pengenalan bakal calon Presiden/Wakil Presiden/anggota DPR/anggota DPD/DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik.
- g. Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon (Presiden/ Wakil Presiden/anggota DPR/anggota DPD/anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota) dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
- 2) **Hukuman disiplin tingkat sedang** dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap:
- a. Melakukan pendekatan kepada :
    - Partai politik sebagai bakal calon (Presiden/ Wakil Presiden/ anggota DPR/anggota DPD/anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota);
    - Masyarakat (bagi Independen) sebagai bakal calon (Presiden/ Wakil Presiden/ anggota DPR/anggota DPD/anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota) dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
  - b. Menjadi tim ahli/ tim pemenangan/ konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden/ anggota DPR/anggota DPD/anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Partai Politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan
- 3) **Hukuman disiplin tingkat berat** dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap:
- a. Memasang spanduk/ baliho/ alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan;

- b. Sosialisasi/ kampanye media sosial/ *online* calon (Presiden/Wakil Presiden/ anggota DPR/ anggota DPD/ anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
- c. Menghadiri deklarasi/ kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan;
- d. Membuat *postingan, comment, share, like*, bergabung/*follow* dalam *group*/akun pemenangan/ calon (Presiden/Wakil Presiden/anggota DPR/ anggota DPD/ anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
- e. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
  - Calon Presiden/ Wakil Presiden/ anggota DPR/ anggota DPD/ anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota;
  - Tim sukses dengan menunjukkan/ memperagakan simbol keberpihakan/ memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/ calon (Calon Presiden/ Wakil Presiden/ anggota DPR/ anggota DPD/ anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota);
  - Alat peraga terkait partai politik/calon (Presiden/ Wakil Presiden/ anggota DPR/ anggota DPD/ anggota DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota).

Dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/ DPD/ DPRD.

- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/ DPD/ DPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN diingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.

- g. Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/ DPD/ DPRD bagi peserta dan peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta.
  - h. Memberikan dukungan kepada bakal calon perorangan (kepala daerah/ anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk.
  - i. Membuat keputusan/ tindakan yang dapat menguntungkan/ merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/ DPD/ DPRD pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- 4) Hukuman diberhentikan tidak dengan hormat dijatuhkan bagi pelanggaran menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### C. Kebijakan dan Pengawasan

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan maupun partai politik, sehingga Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau pasangan calon dalam pemilu Presiden/Wakil Presiden atau pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
- a. dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - c. dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- d. dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/pasangan Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon Presiden/Wakil Presiden atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
  - e. dilarang mengunggah, menanggapi (seperti *like*, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial;
  - f. dilarang melakukan foto bersama dengan **bakal calon** Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
  - g. dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
- 2) Terhadap perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengarah pada keberpihakan salah satu partai politik atau salah satu bakal calon peserta Pemilu atau pemilihan Kepala Daerah serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengarah kepada aktivitas politik/politik praktis, apabila dilakukan **sebelum adanya penetapan pasangan calon dan masa kampanye**, maka sudah dapat dikategorikan pelanggaran terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, sehingga terhadap oknum Aparatur Sipil Negara tersebut dapat dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS, bahkan dapat dijatuhi tindakan administratif hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi majelis kode etik.
- 3) Semua pegawai Aparatur Sipil Negara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing terkait netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
3. Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Peninggal.